

**MENUJU MEA DENGAN GREEN CONSTITUTION INDONESIA  
(DISKURSUS PARADIGMATIK EVIRONMENTAL SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT)**

Muhammad Naufal Arifiyanto., S.H., M.H.  
Email. [muhnaufalarifnoval@yahoo.com](mailto:muhnaufalarifnoval@yahoo.com)

**Abstraksi**

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan, serta berbentuk modal alam (*natural resources stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, serta keseluruhan itulah terdapat merata hampir di wilayah Indonesia.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan yang diabdikan pada target pertumbuhan ekonomi, demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Inilah nanti yang bisa dimanfaatkan Ekonomi ASEAN.

Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan, tetapi pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas serta kualitas sumber daya alam.

Perlu dibangun *green constitution* dalam kerangka pembangunan regulasi dengan tujuan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum lingkungan yang berkelanjutan terhadap peningkatan sumber daya alam nasional yang terintegrasi.

**Kata Kunci.** Ekonomi ASEAN, Green Constitution, Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan, Pembangunan Ekonomi.

*Abstract*

*Indonesian is state's in natural resources. Renewable natural resources and not renewable natural resources and so natural resouscer stock. Such as watersheds, lakes, protected areas, coastal, or commodities such as wood, rattan, minerals and earth gas, fish, and as well as a whole that there are nearly evenly distributed in the region of Indonesia.*

*Natural resources wealth Indonesian government understood as an important asset in the implementation of natural development. Development devoted to the economic growth for target, in order to improve income and foreign exchange, the use of natural resources is done without regard to principles of justice, democracy, and sustainable of the natural resource functions. Here then that could be used by economic ASEAN.*

*Implications arising from natural resource use practices that promote economic growth alone is slowly, but surely result in damage and degradation and quality of natural resources.*

*Green constitutions needs to be built within the framework of the development for the regulation with the aim of order, justice, and legal certainty to the improve of environment sustainable integrated for natural resource.*

## **I. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, kesadaran untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih sudah menjadi tuntutan utama bukan saja dari masyarakat lokal, regional saja akan tetapi sudah menjadi tuntutan global. Gerakan kesadaran lingkungan global ini dipicu kasus-kasus lingkungan seperti kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Jepang, kasus pencemaran udara di London 1952, kasus Bhopal, deforestasi yang tidak terkendali, pencemaran laut, pencemaran udara di daerah industri yang menghasilkan Carbon dioksida berlebihan dan berpotensi merusak lapisan ozon, kebakaran hutan di daerah perbatasan yang menyebabkan polusi bagi negara tetangga. Peristiwa-peristiwa tersebut telah memicu lahir dan berkembangnya kebersamaan dengan kesadaran atau gerakan lingkungan internasional yang merupakan ekspresi perubahan fundamental persepsi umat manusia terhadap kehidupan di permukaan bumi.

Kesadaran ini kemudian semakin meningkatkan upaya-upaya untuk memuat norma-norma yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan didalam peraturan perundang-undangan bahkan ke dalam konstitusi.

Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi<sup>1</sup>, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan, serta berbentuk modal alam (*natural resources stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, serta keseluruhan itulah terdapat merata hampir di wilayah Indonesia.

---

<sup>1</sup> Eric Barendt., *An Introduction to Constitutional Law.*, New York., Oxford University Press., 1998., hlm. 2-7

Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai model penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Atas nama pembangunan yang diabdikan pada target pertumbuhan ekonomi, demi peningkatan pendapatan dan devisa negara, maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam.

Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan, tetapi pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas sumber daya alam.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dasar pembentukan dan pemberlakuan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, terutama pada Pasal 33 ayat 3, yakni : *“Bumi, dan Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Pasal ini membuktikan bahwa hak dan kewajiban negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam hendaknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan pulau yang dimiliki Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat besar yang sudah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Setiap pulau-pulau di Indonesia menyimpan potensi, kekayaan alam mulai dari bahan mineral yang beraneka macam yang terkandung di dalamnya, kekayaan flora dan fauna, hingga situs-situs kuno yang terkandung di dalamnya. Hal ini akan sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alenia ke-IV, yakni...”*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”.

Berangkat dari pernyataan di atas, maka menurut hemat peneliti, bahwa ada berlakunya pembentukan pengaturan hukum tertulis (norma dasar) dengan norma hukum tidak tertulis (terutama dalam ruang lingkup kesatuan masyarakat madani atau kesatuan masyarakat hukum adat) yang tumbuh dan berkembang di

Indonesia. Inilah yang namanya keseimbangan antara alam dan manusia, sebagaimana dalam teori hukum alam, yang menyatakan bahwa ada hubungan interaksi di dalam dinamika manusia dengan alam semesta, dan manusia memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

Oleh karena itu, konteks tujuan dan hakekat konstitusi terhadap peranan sumber daya alam dalam dinamika masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang mempunyai ciri khas, watak khas, nilai-nilai religius, dan nilai kebiasaan yang tumbuh dan berkembang (folk law).

Apabila konteks konstitusi Indonesia terhadap sumber daya alam diarahkan dalam perkembangan dan dinamika negara kesejahteraan (*Welfare of the State*) merujuk pada Spicker, yang mendefinisikan sebuah sistem kesejahteraan sosial yang member peran lebih besar pada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap warga negaranya.<sup>2</sup> Hal ini akan menghantarkan kepada tindakan perlindungan negara terhadap masyarakat terutama kelompok yang lemah, seperti orang miskin, cacat, pengangguran, dan sebagainya. Terutama apabila konstitusi Indonesia berlaku aliran positivisme hukum, maka dinamika masyarakat yang menganut norma hukum tak tertulis akan mengalami proses pengabaian terhadap norma hukum tertulis, sebagaimana menurut K.C. Where<sup>3</sup> maka konstitusi itu akan mengikat, karena ditetapkannya lembaga resmi yang berwenang membentuk hukum dan dibuat untuk dan atas nama rakyat, di mana substansinya memuat sanksi yang diatur Undang-Undang.

Sudah barang tentu ada permasalahan di dalam hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum (antara manusia dengan alam semesta), baik secara norma tertulis dan norma tidak tertulis. Apabila dalam konteks hukum lingkungan dan sumber daya alam terhadap konstitusi Indonesia, maka akan diarahkan pada kebijakan pemerintah dalam pembentukan, pengaplikasian, penerapan, pelaksanaan dan penegakan norma hukum tertulis terhadap dinamika masyarakat.

---

<sup>2</sup> HR. Ridwan., 2006., *Hukum Administrasi Negara.*, Radja Grafindo Persada., Jakarta., Hlm. 8

<sup>3</sup> K.C. Wheare., 1975., *Modern Constitutions.*, London Oxford University Press., hlm.1

Bagi Indonesia sendiri, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (MEA) akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Tantangan baru muncul bagi Indonesia berupa homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, seperti komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008).<sup>4</sup> Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat pada *implementation risk*, sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk di Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam yang berlimpah. Regulasi Indonesia belum bisa menjangkau segala bentuk aturan dalam implementasi sumber daya alam khususnya dalam pemanfaatan dan kesejahteraan lingkungan yang beraspek *environment sustainable development*.

## II. GAGASAN ILMIAH.

### 1. *The Principle of Sustainable Development.*

Prinsip pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah

---

<sup>4</sup> Santoso W. et.al (2008). Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012 *Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*. Jakarta. Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan.<sup>5</sup> Menurut Sundari Rangkuti<sup>6</sup> Konferensi Stocholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (*eco-development*).

Konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari Uni Eropa sebagai PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Bertepatan dengan di umumkaninya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2” (*The Second UN Development Decade*) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970.

Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi “proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 (XXV) Tahun 1970 menugaskan kepada Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha “melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang” dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dengan rencana Pembangunan Nasional, berikut skala prioritasnya<sup>7</sup>. Umat memiliki kemampuan untuk menjadikan pembangunan ini berkesinambungan (*sustainable*) untuk memastikan bahwa pembangunan ini dapat memenuhi kebutuhannya.

Amanat inilah yang kemudian dikembangkan dan menjadi hasil dari Konferensi Stocholm yang dapat dianggap sebagai dasar-dasar atau cikal bakal konsep “Pembangunan Berkelanjutan”.

---

<sup>5</sup> Mohamad Soerjani. 1977. *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*. Jakarta. IPPL. Hlm. 66

<sup>6</sup> Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya. Airlangga University Press.

<sup>7</sup> Kusnadi Hardjasoemantri. 2000. *Hukum Perlindungan Lingkungan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hlm. 7

Prinsip hubungan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi jangan diarahkan kepada arah dan kebijakan ekonomi seutuhnya, namun diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang mempunyai ramah lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip daya dukung lingkungan dan AMDAL.

## ***2. Have You Try Growth to Economic Aspect, But Consist to Protect Environment.***

Pertumbuhan ekonomi semakin pesat dengan adanya teknologi dan *Digital Era*. Tataran ekonomi utamanya diarahkan kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Ekonomi ASEAN diorientasikan kepada perubahan pembangunan, re-evaluasi pembangunan infrastruktur, re-evaluasi regulasi, dan produk-produk akan membanjiri di luar negeri dan sebaliknya menjadi kekhawatiran bagi asing dalam meningkatkan mutu dan kualitas ekonomi. Ekonomi pembangunan bukan dipusatkan secara sentralistik ekonomi pusat, tetapi harus ada keseimbangan, keharmonisan antara pusat dan daerah dalam menyelenggarakan ekonomi nasional yang terintegrasi. Ekonomi usaha kecil perlu ditingkatkan kualitas mutunya dengan cara memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan produktifitas yang baik. Apabila menjaga kualitas produk, maka bisa bersaing dengan dunia luar.

Perlu dicobanya Ekonomi ASEAN dan Indonesia akan bergerak maju dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, namun demikian ekonomi bukan hal yang mutlak, ada aspek-aspek lainnya yang perlu diperhatikan, seperti sosial, budaya, politik, hukum dan khususnya dalam menjaga sumber daya alam yang berdasarkan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kearifan local yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai cirri khas dan corak khas bangsa.

### 3. Pemberlakuan Green Constitution dan Customary Law.

Istilah atau terminologi *Green Constitution* bukanlah istilah yang baru, karena sejak tahun 1970 an, istilah tersebut sudah sering dipakai untuk menggambarkan keterkaitan sesuatu dengan ide perlindungan lingkungan hidup. Sekarang ini makin banyak istilah yang dikaitkan dengan kata *green*, seperti *green economy*, *green paper*, *green jobs*, *green collar jobs*, *green market*, *green building* dan sebagainya. Dalam dunia peradilan muncul pula istilah *green court* dan *green benches*. Penggunaan istilah *green* didepan suatu kata kerja/ kata sifat adalah untuk memberikan tekanan bahwa ada upaya penyadaran dan keterkaitan antara isu perlindungan lingkungan dengan kegiatan yang diemban.

Penuangan kebijakan lingkungan (*green policy*) ke dalam produk perundang-undangan juga biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *green legislation*. Karena itu jika norma hukum lingkungan tersebut diadopsikan ke dalam teks undang-undang dasar maka hal itu disebut *green constitution*.<sup>8</sup>

Jauh sebelum tahun 1970-an, kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan secara global dipicu oleh lahirnya sebuah buku dari Rachel Carson pada tahun 1962 yang berjudul “*The Silent Spring* “ yang menggambarkan buruknya akibat kerusakan lingkungan terhadap kehidupan. Buku tersebut oleh banyak ahli lingkungan diakui sebagai karya tulis yang berandil besar bagi kebangkitan kesadaran lingkungan hidup internasional dalam kaitan dengan perlindungan lingkungan.<sup>9</sup>

Isu perlindungan terhadap lingkungan hidup secara global, muncul ketika pada tahun 1972 dilakukan suatu Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia yang kemudian melahirkan *Stockholm Declaration 1972* yang terdiri dari *Preamble* dan 26 prinsip/ azas. Selanjutnya pada tahun 1983, PBB membentuk sebuah badan yaitu *The World Commission on Environment and Development (WCED)* yang

---

<sup>8</sup> Jimly Assiddiqie, *Green Constituion*, Nuansa Hijau UUD Negara R.I Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.4.

<sup>9</sup> Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional*, Refika, Bandung, 2003, h.19.

diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland. Komisi ini juga dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland yang kemudian menghasilkan laporan yang dipublikasikan “ *Our Common Future* “. <sup>10</sup> Isi laporan ini memuat pendekatan yang terpadu terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan. Komisi ini telah menggunakan dan mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan merumuskan definisinya sebagai : “ *development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs* “.

Rekomendasi-rekomendasi laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PBB dengan menyelenggarakan Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Konferensi Rio ini menghasilkan kesepakatan antara lain : Deklarasi Rio (*Rio Declaration*, 1992) yang memuat 27 prinsip. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai *The Earth Charter* merupakan “ *soft law agreement* “. Beberapa prinsip yang menjadi unsur penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah : <sup>11</sup>

- a. Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara (prinsip 2),
- b. Prinsip keadilan antargenerasi (prinsip 3),
- c. Prinsip keadilan intragenerasi (prinsip 5 dan 6),
- d. Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan (prinsip 4),
- e. Prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (prinsip 7),
- f. Prinsip tindakan pencegahan (prinsip 11),
- g. Prinsip bekerja sama dan bertetangga baik dan kerjasama internasional (prinsip 18, 19 dan 27),
- h. Prinsip keberhati-hatian (prinsip 15),
- i. Prinsip pencemar membayar (prinsip 16),
- j. Prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat (prinsip 10).

---

<sup>10</sup> The World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi dalam *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h.12.

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2013, h.13,14.

Prinsip-prinsip tersebut, meskipun merupakan *soft law*, akan tetapi karena merupakan buah dari kesadaran akan perlindungan dan pelestarian terhadap lingkungan, kemudian banyak diadopsi di dalam legislasi negara-negara penandatanganan deklarasi Rio tersebut.

Konstitusionalisasi norma-norma lingkungan hidup kedalam konstitusi merupakan penegasan dan komitmen negara-negara tersebut terhadap upaya-upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup bagi warga negara mereka kini dan yang akan datang (generasi sekarang dan yang akan datang).

Pada mulanya, kebanyakan konstitusi negara-negara di dunia belum mengkaitkan ketentuan mengenai lingkungan hidup dengan hak asasi manusia. Bahkan masih banyak konstitusi yang sama sekali belum mencantumkan ketentuan mengenai hak asasi manusia secara eksplisit. Namun sebagai akibat semakin luas dan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup di dunia, dewasa ini sudah mulai ada negara yang menuangkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup dalam rumusan undang-undang dasar, dengan mengkaitkannya dengan pengertian hak asasi manusia.<sup>12</sup> Meskipun demikian, pola dan mekanisme pelaksanaan ide perlindungan lingkungan itu sangat bervariasi dari satu negara ke negara yang lain.

Negara-negara yang sudah mencantumkan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan itu dalam konstitusi, dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu :<sup>13</sup> *Pertama*, konstitusi yang memuat ketentuan spesifik mengenai perlindungan lingkungan hidup termasuk ketentuan kongkrit mengenai prosedur penegakannya, misalnya adalah Konstitusi Spanyol, *Kedua*, konstitusi yang mengintegrasikan ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai hak asasi manusia, misalnya Polandia, *Ketiga*, konstitusi yang hanya mengatur lingkungan hidup secara implisit atau menentukan jaminan hak-hak asasi tertentu dapat dipakai untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup dalam praktik, misalnya Indonesia dimana Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 hanya menyebutkan prinsip-prinsip dasar yang harus dan masih harus dijadikan dasar

---

<sup>12</sup> Jimly Assiddiqie, Opcit, h.20.

<sup>13</sup> Jimly Assiddiqie, Opcit, h.20.

bagi kebijakan lingkungan hidup, *Keempat*, kelompok konstitusi yang mengkaitkan garis-garis besar kebijakan lingkungan tertentu dengan tugas atau tanggung jawab lembaga negara tertentu untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengatasi kerusakan alam, misalnya Konstitusi Portugal.

Indonesia sebagai salah satu penandatanganan deklarasi Rio disamping telah menuangkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan sebagai jaminan hak-hak asasi rakyat di dalam undang-undang dasar (UUD 1945), juga telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup didalam perundang-undangan lingkungan hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 angka 3 juga dinyatakan bahwa : Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas asas, antara lain : tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tatakelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah (Pasal 3 UUPPLH).

Penjabaran lebih lanjut tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari HAM dan untuk pemenuhan generasi sekarang dan generasi mendatang didalam UUPPLH juga telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 3 pada huruf f : “ Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan “, dan pada huruf g : “ Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia “.

Prinsip *intergenerational equity* (keadilan antar generasi) ini yang sudah dirumuskan dalam UUPPLH, merupakan adopsi dari prinsip dirumuskan dalam prinsip ke 3 dari deklarasi Rio yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : “ *The*

*Right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations* “. Prinsip ini mengandung makna, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi mendatang atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan bijaksana serta melaksanakan konservasi sumber daya alam, sehingga sumber daya alam tetap tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi masa datang.<sup>14</sup>

Sejalan dengan prinsip tersebut, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen, telah mencerminkan gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada ditangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebahaimana dimaksud oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.<sup>15</sup>

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “. <sup>16</sup> Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) berbunyi : “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “. <sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, Ibid, h.15.

<sup>15</sup> Jimly Assididqie, Opcit, h.8.

<sup>16</sup> Pasal 28 H ayat (1) merupakan hasil Perubahan Kedua UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000,

<sup>17</sup> Pasal 33 ayat (4) merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002.

Konstitusionalisme yang terkandung dalam UUD 1945 sesudah perubahan, adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

- A. Aspek prosedural/ formal :
  - a. Merupakan konstitusi tertulis.
  - b. Pembentukan konstitusi oleh MPR.
  - c. Perubahan konstitusi oleh MPR dengan prosedur yang diperberat (*riqid constitution*).
- B. Aspek substansial/ materiil :
  - a. Dasar negara : Pancasila
  - b. Bentuk negara : kesatuan (tidak boleh dirubah).
  - c. Bentuk pemerintahan : Republik.
  - d. Sistem pemerintahan : Presidensial.
  - e. Tipe negara hukum.
  - f. Lembaga perwakilan *soft bicameralisme* (MPR dengan anggota dari seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD).
  - g. Kedaulatan rakyat.
  - h. Pembagian kekuasaan dengan sistem checks and balances,
  - i. Independensi kekuasaan kehakiman yang berada di tangan Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi.
  - j. Sistem pemerintahan lokal dengan otonomi seluas-luasnya.

Secara teoritis, salah satu motif perlunya konstitusi bagi suatu negara adalah keinginan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat dan mengendalikan kekuasaan negara.<sup>19</sup> Substansi UUD 1945 Indonesia telah memasukkan hak-hak asasi rakyat di dalamnya yang antara lain hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) tersebut.

---

<sup>18</sup> Abdul Mukthie Fadjar, Opcit, h.41.

<sup>19</sup> Menurut Bernard L Tanya dalam bukunya : Politik Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h.30 dalam catatan kakinya menyatakan bahwa motif-motif tersebut adalah : (1). Keinginan untuk menjamin hak-hak asasi rakyat dan mengendalikan kekuasaan negara, (2). Keinginan untuk memperjelas rule of the game bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, (3). Keinginan untuk menciptakan sistem politik yang emansipatoris, (4). Hasrat untuk menciptakan arah kehidupan bersama yang adil, damai dan sejahtera.

Semua produk perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti halnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai ganti dari UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), UU Kehutanan, UU Minerba, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan sebagainya tersebut harus sejalan dengan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh karena konstitusi *in casu* UUD 1945 adalah merupakan hukum tertinggi yang menjadi titik tolak dan batu uji semua produk hukum dibawahnya. Sesuai dengan prinsip *stufenbau*, konstitusi menjadi dasar justifikasi validitas peraturan perundangan dibawahnya. Untuk disebut sebagai hukum yang valid maka sekalian peraturan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.<sup>20</sup>

Nuansa hijau di dalam UUD 1945, memberikan jaminan bahwa pemerintah akan menjunjung tinggi hak-hak tertentu rakyat yang tidak dapat diganggu gugat. Inilah yang inti dari keadilan konstitusional, atau meminjam istilah dari Bernard L Tanya<sup>21</sup> bahwa *core conception* dari keadilan konstitusional terletak pada adanya keharusan konstitusi bagi pemerintah untuk tidak melanggar hak-hak tertentu dari rakyat.

Dengan diangkatnya persoalan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (1), dan dengan diadopsikannya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan kedalam ketentuan Pasal 33 ayat (4), sudah tergambar bahwa undang-undang dasar negara dewasa ini memang sudah bernuansa hijau (*green constitution*).<sup>22</sup>

### III. PENUTUP

Sebagai negara kepulauan yang berdaulat, Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia secara keseluruhan yang tidak dapat melepaskan diri dari ikatan pergaulan bangsa-bangsa di dunia, terlebih lagi dalam masalah perlindungan

---

<sup>20</sup> Bernard L Tanya, *Ibid*, h.26.

<sup>21</sup> Bernard L Tanya, *Ibid*, h.34.

<sup>22</sup> Jimly Assididqie, *Opcit*, h.9.

lingkungan hidup, Indonesia tidak dapat sendiri mengatasi berbagai persoalan kelestarian lingkungan hidup dalam lingkup lokal dan regional saja.

Keterkaitan Indonesia dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dengan negara-negara lain sangat erat, dan globalisasi hukum tidak dapat dihindari khususnya hukum-hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh misalnya, kebijakan dan program internasional yang dikenal sebagai MDG's (*Millenium Development Goals*) salah satu tujuannya adalah pelestarian lingkungan dan kerjasama global. Negara-negara anggota PBB terikat pada kebijakan bersama ini. Globalisasi hukum tidak saja memunculkan persoalan-persoalan global, tetapi juga menyebabkan hukum internasional tidak saja mengatur soal-soal kenegaraan saja tetapi juga mengatur kerjasama nonkenegaraan yang berkaitan dengan *intervensi humanitarian*, promosi nilai-nilai demokrasi, *rule of law* dan *transnational accountability*.<sup>23</sup>

Hadirnya ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tersebut telah menegaskan bahwa norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sedangkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memuat dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

Eric Barendt., 1998., *An Introduction to Constitutional Law.*, New York., Oxford University Press.

HR. Ridwan., 2006., *Hukum Adminsitrasi Negara.*, Radja Grafindo Persada., Jakarta.

K.C. Wheare., 1975., *Modern Constitutions.*, London Oxford University Press.

---

<sup>23</sup> Benda-Beckmann et al, sebagaimana dikutip oleh Sulistyowati Irianto dalam tulisannya : *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global*, dalam *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h.33

Santoso W. et.al., (2008)., *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012 Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*. Jakarta. Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Mohamad Soerjani., 1977., *Pembangunan dan Lingkungan: Meniti Gagasan dan Pelaksanaan Sustainable Development*., Jakarta., IPPL.

Siti Sundari Rangkuti, 2000., *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*., Surabaya., Airlangga University Press.

Kusnadi Hardjasoemantri., 2000., *Hukum Perlindungan Lingkungan*., Yogyakarta., Gadjah Mada University Press.

Jimly Assiddiqie., 2010., *Green Constituion*., Nuansa Hijau UUD Negara R.I Tahun 1945., Rajawali Pers., Jakarta.

Ida Bagus Wiyasa Putra., 2003., *Hukum Lingkungan Internasional*., Refika., Bandung.

The World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*., oleh Takdir Rahmadi 2013., dalam *Hukum Lingkungan di Indonesia*., Raja Grafindo Persada., Jakarta.

Takdir Rahmadi., 2013., *Hukum Lingkungan di Indonesia*., Raja Grafindo Perkasa., Jakarta.

Menurut Bernard L Tanya., 2011., dalam bukunya : *Politik Hukum*., Genta Publishing., Yogyakarta.

Benda-Beckmann et al., 2009., sebagaimana dikutip oleh Sulistyowati Irianto dalam tulisannya : *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global*., dalam *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*., Yayasan Obor Indonesia., Jakarta.